

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Paparan dan Analisis Data

1. Kondisi Obyek Penelitian

a. Letak Geografis

Patokpicis adalah sebuah Desa di Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang. Desa Patokpicis ini terletak sekitar 40 km dari Kota Malang arah tenggara, di antara kecamatan Tumpang, Tajinan, Bululawang, Turen, dan Dampit. Secara geografis, Desa Patokpicis terletak di kaki gunung Semeru sebelah barat. Secara astronomis terletak pada $112^{\circ} 37' 32''$ sampai $122^{\circ} 54' 56''$ dan $8^{\circ} 21' 45''$, dengan luas wilayah 573.328 Ha. Secara administratif, Desa Patokpicis terletak di wilayah Kecamatan Wajak Kabupaten Malang dengan posisi dibatasi oleh wilayah desa-desa tetangga antara lain:

Sebelah Utara : Desa Dawuhan Kecamatan Poncokusumo.

- Sebelah Timur : Wilayah PERHUTANI Sektor Bambang Utara.
- Sebelah Selatan : Desa Dadapan Kecamatan Wajak.
- Sebelah Barat : Desa Blayu Kecamatan Wajak.¹

Untuk menuju Dusun Patokpicias, diperlukan waktu tiga puluh hingga empat puluh lima menit, melihat kondisi jalan yang dilewati berbatu, berdebu dan agak menanjak. Dusun Patokpicias merupakan dusun paling timur, dengan keadaan yang tidak lebih baik dari dusun lain. Jalan yang ada di Desa Patokpicias rata-rata berbatu dan berdebu, tanpa aspal. Puluhan truk datang dan pergi melewati jalan ini setiap harinya untuk mengangkut barang galian seperti pasir dan batu.

b. Kondisi Wilayah

Topografi ketinggian Desa Patokpicias merupakan dataran tinggi (pegunungan) yaitu sekitar 500 - 700 meter di atas permukaan air laut. Berdasarkan data BMG Kabupaten Malang, curah hujan di Desa Patokpicias rata-rata mencapai 1.300 – 2.000 mm per tahun.

Luas lahan Desa Patokpicias yang diperuntukkan untuk pemukiman adalah 85.71 Ha, untuk pertanian 178.76 Ha, untuk ladang tegalan dan perkebunan 36.00 Ha, untuk hutan lindung 1.000.00 Ha, untuk hutan produksi 511.00 Ha, sedangkan untuk fasilitas umum di antaranya; Perkantoran 1.00 Ha, sekolah 6.46 Ha, dan tempat pemakaman 5.00 Ha. Sedangkan prosentase kesuburan tanah Desa Patokpicias terpetakan sebagai

¹Profil Desa Patokpicias Kecamatan Wajak Kabupaten Malang.

berikut: sangat subur 0 Ha, subur 171.328 Ha, sedang 200.000 Ha, tidak subur/ kritis 202.000 Ha.

Di sepanjang jalan utama di Desa Patokpicis tidak ditemukan area pertanian dan persawahan, hanya terdapat pemukiman-pemukiman warga, beserta fasilitas umum seperti gedung sekolah, masjid, pasar, serta toko-toko lainnya. Akan tetapi persawahan tersebut terdapat pada jalan-jalan kecil lainnya seperti di sepanjang jalan di Dusun Sumbersuko yang mana persawahan berdampingan dengan pemukiman warga. Sebagian besar warga Desa Patokpicis bertanam sayur mayur, dan berladang.

c. Agama

Agama yang dianut oleh seluruh penduduk Desa Patokpicis adalah Islam. Dalam hal kegiatan agama Islam misalnya, suasananya sangat dipengaruhi oleh aspek budaya dan sosial Jawa. Hal ini tergambar dari dipakainya kalender Jawa/ Islam, masih adanya budaya *slametan*, *tahlilan*, *mithoni*, dan lainnya, yang semuanya merefleksikan sisi-sisi akulturasi budaya Islam dan Jawa. Jumlah penduduk Desa Patokpicis yang beragama Islam adalah 6.044 orang, yang terdiri dari 3.016 laki-laki dan 3.028 perempuan.

Sebagian besar penduduk Desa Patokpicis beragama Islam, penganut Ahlu al-Sunnah wa al-Jama'ah (ASWAJA), bagi mereka yang taat, akan tetapi pengetahuan agamanya minim, yang paling penting adalah melakukan ibadah wajib, seperti salat lima waktu, puasa, zakat dan haji bila mampu. Dan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan *mu'amalah*,

hanya kalangan-kalangan berpendidikan tertentu yang paham dan dapat memahami warga. Bagi warga yang termasuk dalam kategori ini cenderung aktif dalam kegiatan-kegiatan keagamaan, seperti pengajian, *tahlilan*, *diba'an*, dan sebagainya. Sebagaimana di tempat lain, di Patokpici juga terdapat sebagian kecil warga yang mengaku Islam akan tetapi tidak melaksanakan ibadah wajib, dan juga tidak mempedulikan aturan-aturan Islam dalam bermu'amalah, serta tidak peduli dengan himbau-himbauan yang diberikan, atau lebih dikenal dengan istilah Islam KTP. Yang termasuk dalam kategori ini adalah pelaku poliandri, suami pertama pelaku poliandri, beserta keluarganya masing-masing.

d. Kondisi Ekonomi

Desa Patokpici terkenal di wilayah Malang selatan dengan pertambangan Galian C, antara lain pasir, batu, dan lain-lain. Dilihat dari keadaan tersebut, secara umum mata pencaharian masyarakat Desa Patokpici dapat diidentifikasi ke dalam beberapa sektor yaitu pertambangan, pertanian, jasa/perdagangan, dan lain-lain. Berikut ini adalah jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian:

Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian: Tabel 4. 1

No.	Sektor Mata Pencaharian	Spesifikasi	Jumlah
1.	Pertanian	- Petani	181 Orang
		- Buruh Tani	737 Orang
2.	Pertambangan	- Pemilik	13 Orang

		- Buruh	237 Orang
3.	Peternakan	- Ternak Sapi Perah - Ternak Sapi Potong - Ternak Kambing - Ternak Ayam Petelur - Ternak Ayam - Ternak Pedaging - Ternak Itik Petelur - Ternak Ikan	6 Orang 564 Orang 259 Orang 16 Orang 3 Orang 2 Orang 14 Orang
4.	Bidang Jasa	- Pegawai Desa - Jasa Perdagangan - Jasa Angkutan - Jasa Ketrampilan - Jasa Lainnya	11 Orang 70 Orang 204 Orang 69 Orang 41 Orang
5.	Pegawai Negeri Sipil	- Pegawai Kelurahan - PNS - Bidan	1 Orang 18 Orang 2 Orang
6.	Sektor Industri		22 Orang
7.	TKW		105 Orang
8.	Sektor Lain		728 Orang

e. Tingkat Pendidikan

Tingkat rata-rata pendidikan warga Desa Patokpicis adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 2

No.	Kategori Pendidikan	Jumlah
1.	Buta huruf sejak usia 10 tahun ke atas	409 Orang
2.	Tidak tamat SD	866 Orang
3.	Tamat SD/ sederajat	924 Orang
4.	Tamat SMP/ sederajat	2022 Orang
5.	Tamat SMA/ sederajat	776 Orang
6.	Tamat Perguruan Tinggi/ Akademi	62 rang

2. Profil Informan

a. Kyai Azhar

Kyai Azhar adalah pemilik salah satu pondok pesantren di Dusun Klakah Desa Patokpicis. Selain itu beliau juga berwirausaha dengan mendirikan swalayan, pencucian motor, dan sebagainya. Pada tiap selasa malam, kompleks pondok pesantrennya dipenuhi jama'ah yang ingin menghadiri pengajian dan dzikirnya. Meskipun memiliki pondok pesantren, sebelumnya Kyai Azhar tidak pernah mengenyam pendidikan di pesantren, dan pada dasarnya kemampuan yang beliau miliki adalah di bidang pengobatan dengan cara dzikir dan wirid yang dilakukan secara berjama'ah. Oleh karena itu menurut salah satu tokoh masyarakat yang

ada, Kyai Azhar adalah seorang dukun (ahli pengobatan) yang tidak menguasai ilmu-ilmu yang seharusnya dikuasai oleh seorang kyai.

b. Zubaidah Ahmad

Zubaidah Ahmad atau lebih dikenal dengan Gus Ida adalah pemilik dari Padepokan daur ulang manusia, yaitu padepokan yang bisa dikatakan sebagai pusat rehabilitasi bagi remaja yang kecanduan narkoba, minuman keras, serta kenakalan remaja lainnya. Akan tetapi, beliau juga sering dijadikan sebagai tempat konsultasi rumahtangga, terutama bagi pasangan yang istrinya hendak menjadi TKW. Dengan penampilan yang tergolong *nyentrik* untuk kategori putra seorang kyai, beliau adalah tamatan Madrasah Aliyah (MA) di Pondok Pesantren Lirboyo yang dapat mendidik dan melakukan terapi penyembuhan pada pelaku kenakalan remaja. Beliau menjelaskan dengan baik mengenai data yang ingin didapatkan oleh peneliti, meliputi sejarah awal dari poliandri, hingga kaidah-kaidah yang berkaitan, meskipun pada awalnya beliau merasa tidak menguasai bidang tersebut.

c. Kasih

Kasih adalah pimpinan Muslimat Nahdatul Ulama' (NU) anak Cabang Wajak. Beliau juga berprofesi sebagai guru Pendidikan Kewarganegaraan di Sekolah menengah Pertama (SMP) lulusan Universitas Kanjuruhan. Ibu dari dua orang putri dan nenek dari seorang cucu ini menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Beliau menjelaskan bahwa memang benar terdapat praktek poliandri di Desa Patokpicis, lebih

tepatnya lagi di Dusun Summersuko, akan tetapi tidak dilakukan oleh TKW yang bekerja di luar negeri, akan tetapi bekerja di Bali.

d. Wardi

Wardi adalah penggerak masyarakat, khususnya dalam bidang pembangunan masjid, bersamaan dengan istrinya yang mengajar Baca Tulis Al-Qur'an (BTA). Beliau yang sehari-harinya mengurus ladang ini adalah salah satu tokoh agama di Dusun Summersuko yang menjadi Imam salat lima waktu di masjid yang beliau kelola. Beliau yang pernah mengenyam pendidikan di Pondok Pesantren di Pujon ini mengaku dekat dengan pelaku poliandri beserta suaminya, sehingga pada awalnya beliau berusaha menutupi kebenaran tersebut, dengan alasan untuk menjaga hubungan baik yang telah terjalin dengan keluarga pelaku poliandri.

e. Wasul Huda

Wasul Huda adalah carik atau Sekretaris Desa Patokpicis. Wasul Huda lebih mudah untuk ditemui dibandingkan dengan Kepala Desa Patokpicis, karena hari-harinya diisibukkan dengan urusan Kelurahan baik di kantor, maupun di rumah. Pelayanan perangkat desa di pedesaan berbeda dengan pelayanan di perkotaan. Di kota, masyarakat menyesuaikan dengan waktu pelayanan yang ditentukan oleh kantor kelurahan, sedangkan di desa, kantor kelurahan yang menyesuaikan dengan waktu senggang yang dimiliki masyarakat. Ketika kantor kelurahan tutup, masyarakat desa dapat memperoleh pelayanan di rumah perangkat desa yang bersangkutan.

f. Solik

Solik (40), adalah Kepala Dusun Patokpicis, yang mana istrinya adalah seorang mantan TKW di Hongkong. Solik yang lulusan SMA tersebut, saat ini merintis usaha bibit ikan dan menularkan sedikit ilmu yang ia miliki tentang perikanan, salah satunya sebagai upaya untuk mengurangi angka pemberangkatan TKW dari Desa Patokpicis, dan menumbuhkan minat usaha untuk meningkatkan sumber daya manusia.

g. Rudi Iswanto

Rudi adalah Kepala Dusun Summersuko yang sehari-harinya bekerja sebagai petani di luar jam bekerja di Kantor Desa. Rudi yang berusia 28 tahun merupakan Kepala Dusun Summersuko yang baru, akan tetapi cukup peka dengan isu-isu perkawinan yang ada di lingkungannya, termasuk isu poliandri yang dilakukan oleh warga Dusun Summersuko. Rudi yang pendidikan terakhirnya adalah SMA cukup kritis dan antusias dalam menanggapi setiap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti.

h. Yahya

Yahya merupakan pegawai swasta yang menjadi staf pengajar di yayasan Al-Huda. Yahya adalah salah satu warga Desa Patokpicis yang merasa prihatin dengan kekacauan rumahtangga (termasuk poliandri) yang dialami oleh keluarga-keluarga TKW, dan dengan memberikan informasi kepada orang-orang yang ingin melakukan penelitian, Yahya yang berpendidikan terakhir S1 Pendidikan Agama Islam (PAI), berharap akan ditemukannya solusi yang tepat untuk menanggulangi masalah tersebut.

Tak jarang Yahya terjun langsung ke lapangan atau bertanya kepada orang-orang yang terpercaya untuk mendapatkan informasi-informasi yang ingin diketahui.

i. H. Zainal Arifin

H. Zainal Arifin adalah tokoh yang dituakan oleh masyarakat di Dusun Klakah. Banyak pasangan suami istri, termasuk para TKW yang meminta pendapat beliau apabila sedang mengalami masalah rumahtangga. H. Zainal Arifin aktif dalam pengajian-pengajian, karena melalui wadah ini beliau memperoleh dan berbagi ilmu, sedangkan untuk pendidikan formal, beliau tidak tamat Sekolah Dasar (SD) karena terhimpit masalah ekonomi. Meskipun tidak memiliki anak kandung, H. Zainal Arifin memiliki banyak anak asuh yang memiliki minat yang sama dengannya yaitu di bidang musik. Setelah istrinya wafat 12 tahun yang lalu, H. Zainal Arifin hanya disibukkan dengan kegiatannya di ladang.

j. Wida

Wida adalah penduduk asli Dusun Patokpicis yang peka dengan kasus-kasus perkawinan yang terjadi di Patokpicis sejak suaminya meneliti topik yang serupa. Sosoknya yang ramah dan pandai bergaul sangat membantunya untuk memperoleh informasi-informasi yang dibutuhkan, tanpa membuat informan-informannya merasa diwawancarai, akan tetapi layaknya berbicara dari hati ke hati. Ibu dari dua putra ini menjadi tempat konsultasi keagamaan bagi mantan-mantan TKW yang ada di lingkungannya, dan dengan cara yang tidak menggurui, jawabannya dapat

dengan mudah diterima oleh masyarakat. Untuk permasalahan-permasalahan yang tidak dapat ia pecahkan sendiri, ibu rumah tangga tamatan Pondok Pesantren Lirboyo ini langsung mendatangi Kyai yang ia anggap berkompeten untuk bertanya dan berdiskusi secara langsung agar mendapatkan jawaban yang tepat dan memuaskan.

k. Fauziyah

Fauziyah adalah ibu rumahtangga dan tetangga terdekat dari pelaku poliandri yaitu Mimi, tidak hanya jarak rumahnya yang dekat, akan tetapi dekat dalam hubungan pertetanggaan. Karena lebih sering berada di Bali, Mimi hanya dekat dengan keluarga Fauziyah, bahkan anak laki-laki Mimi juga dekat dengan anak-anak Fauziyah. Dengan ramah dan agak hati-hati, Fauziyah bercerita seputar perkawinan kedua Mimi dengan seorang turis dari luar negeri yang pada akhirnya menghasilkan seorang anak laki-laki yang secara fisik berbeda dengan orang Indonesia, akan tetapi diakui sebagai anak Mimi dengan suami pertamanya.

l. Yati

Yati adalah ibu rumahtangga sekaligus tetangga Mimi, akan tetapi Yati mengaku bahwa ia tidak dekat dengan keluarga Mimi, hanya sekedar mengenal saja. Selain itu, sehari-harinya Mimi jarang berada di rumah karena menetap di Bali bersama suami keduanya yang seorang turis. Mimi kembali ke Summersuko hanya ketika libur lebaran bersama putranya saja, dan itupun hanya ke masjid dan tidak mengunjungi rumah tetangga-tetangganya.

m. Nabi'ah

Sebagaimana dengan Yati, Nabi'ah adalah ibu rumahtangga yang pendidikan terakhirnya SMA dan juga tetangga Mimi di Sumbersuko. Wanita bertubuh subur ini mengaku kalau tidak dekat dengan Mimi, hanya sekedar mengenal saja, dan mengetahui bahwa Mimi menikah lagi dengan seorang turis di Bali karena hal tersebut telah menjadi rahasia umum. Istri dari suami yang bekerja sebagai petani sayur ini menyebutkan bahwa ketika kembali ke desa, Mimi juga mengikuti kegiatan-kegiatan di desa, hanya saja ia tidak membaur di antara warga yang ada, cenderung menutup diri. Mimi hanya dekat dengan keluarga depan rumahnya (Fauziyah).

Tingkat pendidikan mempengaruhi cara berpikir seseorang. Semakin ia mendalami banyak ilmu, maka akan semakin hati-hati dalam bertindak dan berpendapat. Tingkat pendidikan bisa dilihat dari dua sisi, baik itu pendidikan umum maupun pendidikan agama. Mengenai masalah poliandri yang ada di Patokpisis, terdapat tiga pendapat berbeda tentang hukum dari praktek poliandri.

Kondisi ekonomi ditambah dengan kurangnya pengetahuan agama serta tingkat keimanan, dapat menyebabkan seseorang cenderung membenarkan tindakan-tindakan yang menyimpang dan menghalalkan segala cara, baik itu yang dibenarkan secara akal sehat maupun cara yang sama sekali tidak dibenarkan dalam sisi manapun.

B. Praktik Poliandri Dikalangan Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Desa Patokpicias Kecamatan Wajak Kabupaten Malang

Penelitian ini dilakukan di Desa Patokpicias Kecamatan Wajak Kabupaten Malang, khususnya meneliti perilaku poliandri dikalangan Tenaga Kerja Wanita (TKW) yang bermukim di Desa tersebut. Berdasarkan data yang didapatkan, Desa Patokpicias merupakan desa dengan jumlah TKW terbesar di Jawa Timur, lengkap dengan segala masalah yang ditimbulkan, khususnya permasalahan rumah tangga para TKW, di antaranya adalah masalah perselingkuhan, poligini tanpa izin istri pertama, poliandri, perceraian, dan sebagainya. Peneliti lebih mengerucutkan penelitiannya pada praktik poliandri dikalangan TKW yang berasal dari Desa Patokpicias Kecamatan Wajak Kabupaten Malang, dalam kesimpulan dari masing-masing pandangan tokoh agama dan tokoh masyarakat yang ada.

Pelaku poliandri melakukan praktik poliandri atas izin suami pertamanya, meski tanpa sepengetahuan suami kedua bahwa ia sebenarnya telah bersuami. Pelaku poliandri sebelumnya bekerja di Bali bersama dengan suami pertamanya, kemudian bertemu dan mengenal seorang laki-laki berkewarganegaraan Perancis. Karena ada ketertarikan di antara keduanya, setelah sepakat, suami pertama mengizinkan istrinya untuk menikah lagi, dan cukup menganggapnya sebagai kakak laki-laki atau sopir di hadapan suami keduanya. Setelah menikah, pelaku poliandri berdomisili di Bali, sedangkan suami pertamanya tinggal di rumah yang

terletak di Dusun Sumbersuko, Desa Patokpicis, yang dibangun dari hasil kerja istri bersama suami keduanya. Karena masalah ini dianggap sangat pribadi, maka peneliti tidak bisa memperoleh informasi dari keluarga ataupun kerabat pelaku poliandri. Kerabat dan saudara pelaku pun memilih untuk tutup mulut dan tidak berkomentar mengenai praktik poliandri ini.²

Berikut hasil wawancara peneliti dengan Wardi, Tokoh Masyarakat dan Pengurus masjid di Dusun Sumbersuko mengenai adanya praktik poliandri di Desa Patokpicis.

Enten mbak, sedanten nggeh mpun mireng nek tiyang estri setunggal tapi rayate kalih, tapi sing jaler nggeh mpun setuju, jalere sing setunggale niku tiyang turis, trus mbangun-mbangun niki (rumah), yutro saking tiyang turis sedanten, lha turise niku semerape nak jalere sing asli Patokpicis niki buruhe setrine, kan saniki sing jaler nyupir truk.³

(Ada mbak, semuanya juga sudah tahu kalau ada perempuan yang punya suami dua, tapi suami yang pertama sudah setuju, suami yang satunya lagi itu turis, terus bangun rumah di sini, uangnya dari turis semua, lha turisnya itu setahunya kalau laki-laki (suami pertama) yang asli Patokpicis adalah pembantu istrinya, kan sekarang yang laki-laki nyupir truk).

Wardi mengetahui praktik poliandri ini karena ia beserta keluarganya dekat dengan keluarga pelaku dan juga dalam beberapa kesempatan berkunjung ke rumahnya yang megah dan bertemu pula dengan anak laki-laki Mimi yang mirip turis. Meskipun mengetahui praktik poliandri tersebut, Wardi seolah tidak mengetahui apa-apa demi menjaga hubungan baik yang telah susah payah ia jalin. Selain itu, Wardi juga tidak ingin mencari masalah dengan Koko, suami Mimi yang dikenal

²Wida, *wawancara* (Patokpicis, 29 Agustus 2012).

³Wardi, *wawancara* (Patokpicis, 17 Juni 2012).

sebagai preman kampung. Seperti yang dikatakan oleh Wardi, praktik poliandri yang dilakukan oleh Mimi adalah suatu rahasia umum yang diketahui oleh semua warga, akan tetapi tidak ada seorangpun yang angkat bicara atau bertindak, dikarenakan satu dan lain hal. Sebelum diperistri oleh turis Perancis, Mimi telah bersuamikan Koko. Atas persetujuan Koko pula Mimi dinikahi oleh Peter, dengan pertimbangan hidupnya akan terjamin bila Peter yang kaya raya menjadi suami Mimi. Sedangkan Peter hanya mengetahui kalau Koko adalah kakak laki-laki Mimi yang kemudian menjadi supirnya. Wardi tahu benar bahwa tindakan Mimi dan Koko tidaklah bisa dibenarkan oleh agama dan negara.

Hasil wawancara dengan Rudi Iswanto, Kepala Dusun Sumberuko mengenai praktik poliandri di Desa Patokpicis:

Asline tiyange niku kan Patokpicis wetan, kulo semerap saking warga, sing jelas nggeh ngoteniku, tapi kulo boten kenal kalih piantune. Bojone sing teng mriki nyetujoni, malah repot ta, istilahne wedok'e koyok diperalat. Tapi yang turise jarang mreng, wes nduwe anak barang. Bojone sing neng kene yo gelek dijak neng Bali, tapi jarene diwarah kakake, tapi lha bojone sing asli malah nyetujoni. Ditukokne mobil barang, trus digawekne omah.⁴

(Sebelumnya warga asli Patokpicis timur, saya tahu dari warga, yang jelas seperti itu, tapi saya tidak kenal dengan orangnya. Suaminya yang di sini menyetujui, malah repot ta, istilahnya istrinya seperti diperalat. Tapi suaminya yang turis itu jarang ke sini (Sumberuko), sudah punya anak juga. Suami yang di sini juga sering diajak ke Bali, tapi disuruh mengaku sebagai kakaknya, lha suaminya malah menyetujui. Dibeli mobil juga, bahkan dibuatkan rumah).

Berdasarkan keterangan Rudi, Mimi, pelaku Poliandri beserta suaminya, Koko adalah warga asli Dusun Patokpicis, akan tetapi setelah

⁴Rudi Iswanto, *wawancara* (Patokpicis, 17 Juni 2012).

dinikahi oleh Peter, Mimi membeli lahan dan mendirikan rumah besar di Dusun Sumbersuko. Rumah tersebut ditempati oleh Koko beserta keluarganya, sedangkan Mimi berdomisili di Bali bersama Peter, suami keduanya dan anak laki-laknya. Tindakan Koko yang menyetujui pernikahan kedua Mimi, dianggap memeralat istrinya untuk memperoleh kekayaan dengan cara yang tidak benar. Meskipun tidak mengetahui secara langsung dan tidak mengenal pelaku, Rudi mendapatkan laporan dan informasi dari warga sekitarnya.

Berikut hasil wawancara dengan Kasih, Pimpinan Muslimat NU anak cabang Wajak yang berdomisili di Dusun Sumbersuko mengenai praktik poliandri yang ada di Desa Patokpicis.

Nak TKW poliandri, kulo boten nate mireng, enten tapi sanes TKW, jaler setri sami-sami kerjo teng Bali, trus dikawin tiyang Perancis, tapi niku atas persetujuan bojone kog, nggeh boten enten nopo-nopo. Kan sama-sama kerja teng Bali, trus yok nopo... pokoke dirabi tiyang Perancis, malih sugih, kan tiyang Perancis duwike akeh, njaluk nopo-nopo nggeh dituruti, nggeh sing lanang y nyetujui, lha boten enten nopo-nopo.⁵

(Kalau TKW poliandri, saya belum pernah dengar, ada tapi bukan TKW, suami istri sama-sama kerja di Bali, trus (istrinya) dinikahi sam orang Perancis, tapi itu atas persetujuan suaminya kog, ya tidak ada apa-apa. Kan sama-sama kerja di Bali, trus mau bagaimana lagi... pokoknya dinikahi orang Perancis, malah jadi kaya, kan orang Perancis uangnya banyak, minta apa-apa ya dituruti, suaminya juga menyetujui, lha tidak ada apa-apa).

Awalnya Mimi dan Koko sama-sama bekerja di Bali, kemudian bertemu dengan Peter yang ingin menikahi Mimi karena tidak mengetahui kalau Mimi telah bersuamikan Koko. Mengetahui niat Peter tersebut, bukannya menentang, tapi Koko menyetujui pernikahan tersebut karena

⁵Kasih, wawancara (Patokpicis, 17 Juni 2012).

melihat adanya peluang untuk menguasai kekayaan Peter melalui istrinya sendiri. Dan sampai saat ini tidak pernah terjadi apa-apa di antara keduanya.

Berikut adalah hasil wawancara dengan Fauziah, tetangga dekat pelaku poliandri di Dusun Sumberuko mengenai praktik poliandri di Desa Patokpicis.

Nggeh mbak, nyambut damel teng Bali, trus dirayat kaleh tiyang mriko, tapi asline Perancis. Mpun semerap sedanten mbak warga mriki. teng mriki nggeh gadah rayat. Teng Bali mpun 7 tahunan kinten-kinten.⁶

(Iya mbak, kerja di Bali, terus dinikahi orang sana, tapi asli Perancis. Warga sini sudah tahu semua, di sini juga punya suami. Di Bali kira-kira sudah 7 tahun).

Sebagai tetangga dekat dari pelaku poliandri, seharusnya Fauziah mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, dan bagaimana keseharian pelaku beserta keluarganya. Akan tetapi informasi yang didapatkan Fauziah sama seperti informasi yang telah diketahui oleh semua warga. Hanya saja Fauziah sekeluarga memiliki hubungan yang baik dan dekat dengan Mimi, pelaku poliandri. Ketika Mimi membutuhkan bantuan ataupun pertolongan, maka rumah Fauziah yang pertama kali dituju. Sama halnya dengan warga lain, Fauziah sekeluarga lebih memilih untuk tidak berkomentar mengenai praktik poliandri yang dilakukan oleh Mimi, karena tidak ingin memiliki masalah dengan keluarga Mimi.

Poliandri yang terjadi ini serupa dengan salah satu model perkawinan yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah r.a yaitu *nikah al-*

⁶Fauziah, *wawancara* (Patokpicis, 17 Juni 2012).

istibdla', merupakan model perkawinan yang terjadi sepanjang periode perkawinan dengan orang lain, yang bertujuan untuk bisa memperoleh keuntungan tertentu seperti memperoleh keturunan yang terhormat, meningkatkan kualitas keturunan melalui laki-laki lain, hingga memperoleh harta kekayaan.⁷ Kedua model perkawinan ini memiliki suatu persamaan dan perbedaan, persamaannya yaitu memiliki tujuan tertentu dibalik terlaksananya perkawinan tersebut. Sedangkan perbedaannya, *nikah al-istibdla'* dilakukan secara terang-terangan, dan atas sepengetahuan kedua belah pihak, sedangkan praktik poliandri ini dilakukan secara diam-diam, tanpa sepengetahuan suami kedua bahwa wanita yang dinikahi telah bersuami.

Oleh karena itu, praktik poliandri tersebut tidak dapat begitu saja dikatakan sebagai poliandri yang sebenarnya. Selain itu, fungsi keluarga hanya berlaku pada keluarga yang terbentuk dari pernikahan kedua, seperti fungsi biologis, edukatif, religius, protektif, sosialisasi, rekreatif, dan ekonomis, karena keluarga tersebut tampak sebagaimana keluarga pada umumnya yang telah dikaruniai anak dan menetap dalam suatu lingkungan, yaitu di Bali. Sedangkan pada pernikahan yang pertama, hanya fungsi ekonomis saja yang berlaku yang mana istri menempati posisi sebagai pencari nafkah. Istri pun hanya sesekali berkunjung pada waktu-waktu tertentu. Meskipun begitu, tidak ada jaminan bahwa seluruh fungsi keluarga benar-benar berlaku dalam pernikahan kedua tersebut,

⁷Syaikh Faisal bin Abdul Aziz Alu Mubarak, "*Bustanul Ahbar Mukhtashar Nail al Authar*", diterjemahkan Amir Hamzah Fachrudin dan Asep Saefullah, *Ringkasan Nailul Author* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), 475-476.

mengingat bahwa pasangan suami istri berbeda kewarganegaraan dan agama.

Fungsi-fungsi keluarga tersebut merupakan pilar-pilar dalam membina rumahtangga, sehingga harus terus menerus dipelihara, karena apabila salah satu fungsi tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya, maka akan menimbulkan kekacauan dan ketidak harmonisan dalam rumahtangga dan keluarga⁸, seperti pernikahan kedua yang ada dalam kasus ini bisa dikatakan sebagai dampak dari tidak berlakunya fungsi-fungsi tersebut dalam pernikahan pertama. Fungsi-fungsi keluarga akan lebih mudah diterapkan dalam keluarga monogami, dan akan sangat sulit diterapkan dalam keluarga poligami (poligini dan poliandri), mengingat sifat manusia yang tidak bisa adil dalam membagi cinta dan kasih sayangnya.

Keadaan yang begitu memprihatinkan ini menggugah sedikit perhatian dari beberapa kalangan, dengan masing-masing alasan yang berbeda. Apabila digolongkan, terdapat empat tipe masyarakat berdasarkan kepeduliannya terhadap permasalahan dikalangan TKW yang ada di Patokpicis, *pertama*, adalah mereka yang tahu hukum, mau peduli, dan berusaha mencari solusi, seperti kalangan peneliti baik dosen maupun guru yang berdomisili di Desa Patokpicis. *Kedua* adalah mereka yang sedikit tahu hukum, sedikit peduli, dan berusaha mencari solusi, seperti perangkat-perangkat desa yang melakukan upaya pencegahan dan

⁸Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang: UIN-Malang PRESS, 2008), 47.

menyumbang ide terkait lapangan usaha yang dimulai dari diri sendiri. *Ketiga*, mereka yang tahu hukum, tapi tidak peduli, tidak berusaha mencari solusi, seperti tokoh-tokoh besar dalam masyarakat. *Keempat* adalah mereka yang tidak tahu hukum, sehingga cenderung menyetujui tindakan poliandri tersebut, seperti masyarakat desa pada umumnya yang tingkat pendidikan dan pengetahuan agamanya di bawah rata-rata.

C. Latar Belakang Praktik Poliandri Dikalangan Tenaga Kerja Wanita (TKW)

Keretakan rumahtangga dikalangan Tenaga Kerja Wanita (TKW) merupakan salah satu dampak khusus dan inti dari dampak-dampak yang ditimbulkan oleh keberangkatan warga Patokpici sebagai Tenaga Kerja, baik ke luar negeri maupun ke luar pulau, atau dapat dikatakan bekerja di luar wilayah tempat tinggalnya. Keberangkatan mereka akan semakin menimbulkan masalah apabila mereka telah berstatus sebagai istri. Penyimpangan-penyimpangan perkawinan rawan terjadi pada istri-istri yang dalam waktu tertentu tidak bisa bersama dengan para suami. Berikut adalah faktor-faktor yang melatar belakangi praktik poliandri, antara lain:

1. Faktor Ekonomi

Pada dasarnya, yang menjadi penyebab utama dari penyimpangan-penyimpangan tersebut adalah permasalahan ekonomi. Perekonomian di Desa Patokpici cenderung rendah. Sebagian besar penduduknya bekerja di sawah, ladang, atau menjadi buruh angkut barang-barang tambang. Hal

ini juga merupakan salah satu faktor yang menyebabkan Desa Patokpicis masuk dalam daftar Desa Tertinggal (DT).

Berikut adalah hasil wawancara peneliti dengan Wardi, tokoh masyarakat dan pengurus ta'mir masjid di Dusun Summersuko mengenai latar belakang dilakukannya praktik poliandri dikalangan TKW.

imannya kurang, dadine mikirke segala cara kersane angsal duit, kan termasuk golongan tiyang-tiyang sing jos, tiyang-tiyang berwatak keras, tiyang omben-omben. Soale, umpomo sing lanang niate boten golek dunyo, nggeh boten angsal ta, yo masih dikei sak milyar, 500 juta ya boten angsal, wong de'e wes tanggungjawab nang bojone.⁹

(imannya kurang, jadi memikirkan segala cara agar mendapatkan uang, kan termasuk golongannya orang-orang jos, orang-orang yang berwatak keras, orang yang suka minum-minum. Soalnya, misalnya yang laki-laki tidak berniat untuk mencari harta, ya pastinya tidak membolehkan istrinya menikah lagi, meskipun diberi uang 1 milyar atau 500 jutaya tetap tidak boleh, kan dia sudah bertanggungjawab atas istrinya).

Seorang suami yang benar-benar bertanggungjawab pada istrinya, seperti apapun keadaannya pasti selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan istri dan keluarganya. Akan tetapi hal itu tidak berlaku bagi Koko yang rela membiarkan istrinya dinikahi oleh laki-laki lain demi mendapatkan harta kekayaan tanpa harus bersusah payah untuk bekerja dan berusaha, dan juga terdapat unsur penipuan di dalamnya karena Peter, suami kedua dari Mimi tidak mengetahui kalau sebenarnya Mimi telah bersuamikan Koko. Watak Koko yang keras membuat orang-orang di sekitarnya, termasuk orang-orang dekatnya enggan mencari masalah dan turut campur dengan urusannya, termasuk Wardi. Meskipun Wardi tahu

⁹Wardi, *wawancara* (Patokpicis, 17 Juni 2012).

bahwa apa yang dilakukan oleh Koko adalah salah, ia hanya diam karena tidak ingin mempunyai masalah yang nantinya akan berbuntut panjang.

Berikut adalah hasil wawancara peneliti dengan Rudi Iswanto, Kepala Dusun Summersuko, mengenai latar belakang praktik poliandri di Desa Patokpicis.

menurutku yo mestine sing pertama masalah ekonomi mbak, mbuh nak menurut wonge ga ngerti aku, jarang mbak nek liyane gara-gara ekonomi nek sampe ngunu iku.¹⁰

(menurutku yang utama adalah masalah ekonomi mbak, ga tau juga kalau menurut orangnya sendiri, jarang mbak kalau selain gara-gara masalah ekonomi sampai seperti itu).

Jika dilihat dari latar belakang keluarga dan kepribadiannya, Koko menyetujui pernikahan kedua istrinya karena menginginkan harta kekayaan Peter, suami kedua Mimi. Secara otomatis Mimi digunakan sebagai alat untuk mendapatkan harta kekayaan yang dimiliki oleh Peter. Bahkan setelah Mimi memiliki anak dengan Peter, Koko ingin memasukkan nama Smith, anak Mimi dengan Peter, ke dalam Kartu Keluarga (KK) nya. Akan tetapi keinginannya tersebut tidak dapat terlaksana karena pihak kelurahan tidak mungkin memalsukan identitas.

Berikut adalah hasil wawancara dengan H. Zainal Arifin, tokoh masyarakat di Dusun Klakah mengenai latar belakang praktik poliandri di Desa Patokpicis.

lek alasane utama niku mungkin nggeh masalah penghasilan, masalah duit, dadi dirabi wong turis niku pas tepak wong sing kaya, damel mbangun omah teng mriki, nak ditingali dari segi agama nggeh kurang bener, rumah mewah tapi dari hasil

¹⁰Rudi Iswanto, *wawancara* (Patokpicis, 17 Juni 2012).

*sing boten bener, nggeh malah dadi ga bener pisan omahe. Nopo malih sing damel mangan, nduwe anak pisan.*¹¹

(kalau alasan utamanya mungkin masalah penghasilan, masalah uang, jadi kebetulan dinikahi turis yang kaya, untuk membangun rumah di sini, kalau dilihat dari segi agama ya kurang benar, rumah mewah tapi dari hasil yang tidak benar, rumahnya juga jadi ikut tidak benar. Apalagi yang dipakai untuk makan, punya anak juga).

Selain tingkat pendidikan dan penghasilan sebagian besar warga yang rendah, minimnya wadah untuk memberdayakan masyarakat juga mempengaruhi masuknya Desa Patokpicis ke dalam kategori DT. Maksimalisasi pemberdayaan masyarakat di Desa selain dapat mengurangi angka keberangkatan Tenaga Kerja ke luar desa, juga dapat menghasilkan *income* bagi desa itu sendiri. Akan tetapi, menjadi TKW seolah menjadi mimpi indah bagi orang-orang yang kondisi perekonomiannya di bawah rata-rata. Tidak ada seorang pun yang tidak tergiur dengan keberhasilan sebagian TKW yang telah kembali ke kampung halaman, meskipun hal tersebut tidak dapat dijadikan jaminan kesuksesan. Semua itu akibat dari adanya kepercayaan sebagian orang, yang beranggapan bahwa seseorang tidak akan pernah mencapai kesuksesan, apabila ia berusaha di kampungnya sendiri. Jadi selain menjadi TKW, penduduk mengadu nasib ke luar kota, hingga ke luar pulau. Akan tetapi, latar belakang dilakukannya praktik poliandri, dalam keadaan suami pertama memberi izin, dan tidak memiliki pekerjaan tetap, tidak dapat dipungkiri bahwa faktor yang paling mempengaruhi adalah kebutuhan akan harta kekayaan

¹¹H. Zainal Arifin, *wawancara* (Patokpicis, 19 Juni 2012).

yang ingin didapatkan meskipun dengan cara yang tidak dibenarkan oleh hukum maupun agama.

Sebagaimana Islam yang tidak hanya menganjurkan pernikahan, akan tetapi juga memerintahkan untuk menyegerakan menikah, maka dengan menjalankan perintah tersebut, Allah akan memberikan rizki yang cukup bagi orang-orang yang mau berusaha untuk mencukupi segala kebutuhan keluarganya, sehingga kemiskinan tidak menjadi halangan untuk melangsungkan pernikahan,¹² seperti Firman Allah:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

“dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui”.¹³

Terhadap pandangan negatif kepada seseorang dikarenakan kemiskinannya, Islam memberikan penegasan bahwa kemiskinan bukanlah suatu hal yang hina, karena banyak orang miskin yang jauh lebih mulia daripada orang kaya. Sedangkan dalam praktik poliandri ini, pelaku dan suami pertamanya berada di posisi yang tidak berdaya secara ekonomi (miskin) juga tidak berdaya secara spiritual (agama), kemudian bertemu dengan turis kaya yang berniat untuk menikahi istrinya. Pada akhirnya mereka berdua pun berkesempatan menjadi kaya berkat kekayaan suami

¹²Fadhel Ilahi, “*At-Tadâbir al-Wâqiyah min az-Zinâ fi al-Fiqh al-Islâmî*”, diterjemahkan Subhan Nur, *Zina Problematikan dan Solusinya* (Cet. 2; Jakarta:Qisthi Press, 2006), 82-83.

¹³QS. An-Nûr (18): 32, *Al-Qur'an Digital*, dikutip pada tanggal 4 September 2012.

kedua istrinya tersebut. Tanpa perlu bekerja, mereka dapat hidup mulia di mata dunia, akan tetapi melanggar perintah agama karena seorang perempuan dilarang memiliki dua orang suami, apalagi dengan jalan penipuan.

Terlepas dari sah atau tidaknya pernikahan pertamanya, dalam pernikahan yang sah, suami berkewajiban untuk menafkahi istrinya selama tidak ada larangan yang dibenarkan oleh syari'at. Adapun kaitannya dengan jenis hubungan yang mengikat seorang laki-laki dan perempuan, akan tetapi tidak melalui prosedur pernikahan yang sah, seperti halnya pelaku poliandri pada pernikahannya yang kedua, maka nafkah tidak akan menjadi wajib dan hubungan yang tidak legal ini tidak dapat menimbulkan dampak apapun menurut agama. Pernikahan *fasid* tidak akan pernah diakui oleh syari'at Islam dan tidak akan memiliki keterkaitan dengan urusan uang, meskipun pernikahan ini telah mengakibatkan kehamilan atau tidak.¹⁴ Jadi sesungguhnya, apabila suami kedua telah mengetahui status palsu istrinya, maka secara otomatis ia tidak lagi memiliki kewajiban untuk menafkahi, meskipun dari pernikahan ini telah dikaruniai seorang anak. Hal ini ditinjau dari hukum Islam dan diperuntukkan bagi muslim, terlepas dari agama apapun yang dianut oleh suami kedua.

2. Faktor Biologis

Keinginan untuk selalu bersama dengan orang-orang yang dicintai merupakan suatu kewajaran yang manusiawi. Manusia dewasa yang belum

¹⁴Muhammad Ya'qub Thalib Ubaidi, "Ahkam An-Nafaqah Az-Zaujiyah" diterjemahkan M. Ashim, *Hukum Menafkahi Istri Dalam Perspektif Islam*, (Cet.1; Jakarta: Darus Sunnah Press, 2007), 154-155.

memiliki pasangan hidup juga merasakan hal tersebut, apalagi bagi mereka yang telah memiliki pasangan akan merasa tidak nyaman saat terpisah dengan suami atau istrinya.

Berikut adalah hasil wawancara dengan K. H. Azhar, pemilik salah satu pondok pesantren di Dusun Klakah dan juga wirausahawan, mengenai latar belakang praktik poliandri di Desa Patokpicis.

Kan memang naluri dan itu manusiawi, seseorang yang sudah punya suami atau punya istri, trus sekian bulan dan sekian tahun dia tidak mendapatkan pelayanan batin, akhirnya mencari dari sisi yang lain, dan itu sudah tidak menjadi rahasia lagi, tidak bisa dipungkiri, dan juga sulit dihindari.¹⁵

Selain faktor rendahnya perekonomian, faktor lain yang banyak mempengaruhi adalah naluri. Seseorang yang telah secara sah memiliki pasangan, baik suami maupun istri, akan merasa sangat kesulitan ketika tidak mendapatkan pelayanan batin (hubungan suami istri) karena keadaan yang mengharuskan mereka hidup terpisah, seperti seorang istri yang menjadi tenaga kerja, baik di luar negeri maupun di luar pulau. Keadaan seperti itu adalah manusiawi, dan tidak dapat dihindari. Oleh sebab itu, banyak di antara TKW ataupun pasangannya yang mencari alternatif lain untuk menyalurkan nalurinya tersebut, bagi seorang suami yaitu dengan melakukan perselingkuhan, kawin kontrak, menggunakan jasa Pekerja Seks Komersial (PSK), hingga menyalurkannya pada keluarga, misalnya pada anak kandung, dan ibu mertua. Sedangkan bagi istri (TKW), dengan melakukan pernikahan lagi (poliandri) di tempat ia bekerja tanpa jatuh

¹⁵Azhar, *wawancara* (Patokpicis, 15 April 2012).

talak dari pihak suami pertama, melayani kebutuhan seksual majikan, hingga menjadi lesbian (di Hongkong).

Dalam suatu pernikahan yang sah, selain dapat menyalurkan kebutuhan biologis, pasangan suami istri dapat mencapai tiga ketentraman, seperti yang terdapat dalam Firman Allah:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”¹⁶

Tiga ketentraman yang dimaksudkan dalam ayat tersebut antara lain ketentraman biologis, ketentraman emosional, dan ketentraman spiritual. Ketentraman biologis terwujud setelah melakukan hubungan intim dan itu bersifat proporsional sehingga dibutuhkan usaha yang maksimal untuk mencapainya agar tercipta ketentraman rohani antara suami dan istri. Dalam suatu pernikahan tidak hanya kebutuhan biologis yang perlu disalurkan, akan tetapi juga penting untuk mencapai ketentraman biologis demi kelanggengan rumahtangga.

Para Tenaga Kerja Wanita (TKW) yang sebagian besar adalah ibu rumahtangga yang normal, sudah dapat dipastikan mengalami kesulitan dalam mengatasi kebutuhan ini karena hidup terpisah dari suami. Bagi

¹⁶QS. ar-Rûm (21): 21, *Al-Qur'an Digital*, dikutip pada tanggal 4 September 2012.

mereka yang tingkat keimanannya dangkal, lebih memilih untuk menyalurkannya dengan melakukan perselingkuhan, atau *syubhah an-nikâh* seperti nikah kontrak selama masa kerja, meski tanpa izin suami pertamanya. Dengan jalan pintas tersebut, laki-laki maupun perempuan hanya dapat menyalurkan kebutuhan biologisnya, mengingat ketentraman biologis hanya dapat dicapai melalui pernikahan yang sah baik secara agama maupun negara. Selain itu, ketentraman emosional juga tidak dapat dicapai karena dari hubungan ini akan menimbulkan kegelisahan, seperti ketakutan akan terjangkit penyakit kelamin, dan juga merasa tidak nyaman dengan hubungan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Sedangkan dalam pernikahan, ketentraman-ketentraman tersebut dapat tercapai, demikian pula dengan ketentraman spiritual, karena pernikahan merupakan wujud ketaatan kepada Allah dan sunnah nabi. Hal tersebut pastinya tidak dapat dicapai oleh pasangan perselingkuhan, karena perbuatan zina dilarang Allah dan dilaknat oleh nabi.¹⁷

3. Faktor Pengetahuan Agama

Agama sebagai pondasi keimanan juga amat berpengaruh terhadap pergaulan, demikian pula dengan moral. Ketika rasa takut kepada Tuhan benar-benar ditanamkan dalam diri seseorang, maka ia akan terhindar dari segala perbuatan tercela. Berikut adalah hasil wawancara dengan Kasih, pimpinan Muslimat NU anak cabang Wajak, mengenai latar belakang praktik poliandri di Desa Patokpicis.

¹⁷Sa'ad Karim, “‘*Aqabat Tuhaddid As-Sa’adah Az-Zaujiyah*”, diterjemahkan Besus Hidayat Amin, *76 Rintangan Yang Mengancam Keharmonisan Suami Istri* (Cet. I; Jakarta: Najla Press, 2005), 37-42.

*kan niku persetujuan, nggeh tujuane pados dunyane niku, kan tiyang Perancise sugih. Nggeh latar belakange ekonomi, trus imane juga kurang.*¹⁸

(kan itu sudah jadi persetujuan, ya tujuannya memang mencari dunianya (hartanya) itu, kan orang Perancisnya kaya, ya latar belakang ekonomi, trus imannya juga kurang).

Kurangnya pengetahuan agama dan tingkat keimanan seseorang ditambah lagi dengan latar belakang ekonomi yang tidak mapan, dapat membuat seseorang mudah tergiur dengan harta benda yang bisa didapatkan secara instan, tanpa memikirkan akibat yang akan ditimbulkan pada akhirnya. Seperti mendapatkan peluang emas yang tidak akan datang dua kali, Koko menyetujui maksud Peter yang ingin memperistri Mimi. Dengan begitu, ia akan ikut menguasai harta kekayaan Peter yang diberikan kepada Mimi.

Minimnya pengetahuan agama yang dimiliki masyarakat Patokpicis, dapat menjadi penyebab terjadinya banyak penyimpangan-penyimpangan, tidak hanya dalam masalah perkawinan seperti poliandri, akan tetapi pada seluruh aspek. Iman, Islam, bahkan Ikhsan harus dikuatkan sejak dini beriringan dengan pengetahuan agama. Terjadinya penyimpangan-penyimpangan dapat dihindari dengan *amar ma'ruf nahi munkar*, dan pastinya setiap aturan harus diikuti dengan sanksi, untuk mencegah adanya pelanggaran-pelanggaran.¹⁹

Pelaku poliandri yang berasal dari Dusun Patokpicis, sebut saja Mimi, melakukan praktik poliandri atas persetujuan dan kesepakatan

¹⁸Kasih, wawancara (Patokpicis, 17 Juni 2012).

¹⁹Zubaidah Ahmad, wawancara (25 Mei 2012).

dengan suami pertama, Koko. Latar belakang dari praktik poliandri ini adalah adanya keinginan untuk memperoleh harta semudah dan secepat mungkin, tanpa mempedulikan cara yang digunakan, apakah itu cara yang sesuai hukum ataupun yang melanggar hukum. Suami kedua dari Mimi merupakan pria berkewarganegaraan Perancis, menetap di Bali, dan memiliki usaha mebel. Hasil pernikahan kedua Mimi dengan suami keduanya, sebut saja Peter, memiliki seorang anak laki-laki bernama Smith.

Perilaku menyimpang yang dilakukan oleh pelaku poliandri beserta suami pertamanya itu, disebabkan oleh latar belakang agama keluarga yang minim, sehingga anak kurang memperoleh pendidikan keimanan, atau bahkan tidak mendapatkannya sama sekali. Oleh sebab itu, pendidikan keagamaan sangat berpengaruh dalam kehidupan kelak. Selain menerapkan pendidikan keimanan dan keislaman, orangtua juga berkewajiban untuk mengajarkan tauhid dan akidah kepada anak-anaknya dan juga mengaitkan dengan rukun-rukun iman yang ada, serta membiasakan anak untuk melaksanakan ibadah secara mandiri sedini mungkin, sehingga tanpa perlu diperintah pun mereka akan melaksanakannya sendiri.²⁰ Orangtua juga harus memperhatikan lingkungan dan memantau pergaulan anaknya, bagaimana dan dengan orang seperti apa ia bergaul, agar tidak terjadi “salah gaul” karena berkumpul dengan orang-orang yang kurang baik agama dan perilakunya.

²⁰Muslich Taman, Aniq Farida, *30 Pilar Keluarga Samara* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007), 254.

D. Pandangan Masyarakat Desa Patokpicis Kecamatan Wajak Kabupaten Malang tentang Praktik Poliandri Dikalangan Tenaga Kerja Wanita (TKW)

1. Hukum Praktik Poliandri dikalangan Tenaga Kerja Wanita (TKW)

Poligami terbagi menjadi dua macam, yaitu poligini dan poliandri. Poligini adalah perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri, sedangkan poliandri adalah perkawinan seorang istri dengan lebih dari seorang suami. Sebagaimana hukum yang berlaku di Indonesia, perkawinan poliandri dilarang untuk dipraktikkan, tidak sebagaimana perkawinan poligini yang legal dengan syarat telah mendapatkan izin dari istri pertama. Hukum yang berlaku tersebut berdasarkan pada ketentuan syari'at Islam yang mengharamkan seorang wanita memiliki dua suami dalam waktu yang bersamaan.²¹

Atas dasar ketentuan tersebut, beberapa tokoh di Desa Patokpicis dengan latar belakang pendidikan akademik maupun pendidikan agama yang baik, menyatakan bahwa hukum praktik poliandri adalah haram atau tidak diperbolehkan karena tidak terdapat dalam syari'at Islam dan juga tidak diatur dalam hukum perkawinan di Indonesia, seperti yang bisa disimpulkan dari pendapat yang dinyatakan oleh Zubaidah Ahmad, Wida, H. Zainal Arifin, Yahya, Kyai Azhar, Kasih, dan Wardi. Terdapat pula pendapat pribadi yang menyatakan bahwa praktik poliandri tidak

²¹*Kompilasi Hukum Islam* (Rhedbook Publishing, 2008), 512.

diperbolehkan, akan tetapi disebabkan oleh alasan seperti ketidak pantasan seorang wanita memiliki dua suami. Pendapat tersebut disampaikan oleh Solik dan Rudi Iswanto, Kepala Dusun Patokpemis dan Sumberuko yang memiliki sedikit kepedulian akan masalah praktik poliandri ini.

Selain pendapat yang disebut atas, praktik poliandri dihukumi sama dengan praktik poligini oleh orang-orang yang memiliki pengetahuan akademik maupun agama yang minim. Praktik poliandri diperbolehkan dengan syarat yang hampir serupa dengan poligini, yaitu telah mendapatkan izin dan persetujuan dari suami pertama sebagaimana poligini yang diperbolehkan setelah mendapatkan persetujuan dari istri yang pertama, seperti yang disampaikan oleh Fauziyah. Akan tetapi pendapat ini merupakan pendapat sepihak, karena dinyatakan tanpa adanya dasar hukum, dan tidak ada hukum yang mengatur seperti demikian, sehingga tidak dapat dijadikan sebagai rujukan.

2. Solusi untuk Menyikapi Praktik Poliandri dikalangan TKW (Tenaga Kerja Wanita)

a. Mempertebal Keimanan dengan Pendalaman Agama Islam

Perubahan gaya hidup juga berpengaruh terhadap kelangsungan rumah tangga para Tenaga Kerja Wanita (TKW). Sepulang dari luar negeri, umumnya mereka tidak mau kembali kepada suaminya, kemudian meminta untuk bercerai dengan mengajukan gugatan cerai. Bahkan sebelum kembali ke Indonesia, ada beberapa yang mengirimkan surat gugatan cerai untuk suaminya. Selain dikarenakan faktor pergaulan,

kurangnya tingkat keimanan seseorang juga banyak berpengaruh. Berikut adalah hasil wawancara dengan Zubaidah Ahmad, pemilik Padepokan Daur Ulang Manusia di dusun Klakah mengenai solusi untuk menyikapi praktek poliandri di desa Patokpicis.

Sebenarnya kembali pada agama lagi, selain agama ada keyakinan yang ditanamkan, sehingga merasa takut pada Tuhan itulah sebagai benteng yang paling kuat. Tidak perlu tinjauan sosiologis, psikologis, ataupun antropologis, agama saja sudah kedodoran. Ketika itu diharamkan menurut hukum negara, adat, apalagi hukum agama, jadi sebab akibat ini yang harus diberi pengertian, dan memang ga mudah saya pikir bukan poliandri saja, pelanggaran itu bukan itu saja, solusinya orang harus dikuatkan tentang keimanan, harus dikuatkan dan digembleng iman dan agamanya, bagaimana agar punya rasa malu bukan hanya pada makhluk, tapi juga pada yang satu (Allah) itu, yaitu disebut ikhsan.²²

TKW (Hongkong) dengan gaya hidupnya yang sudah terlanjur “mewah” ala penduduk Hongkong, ketika kembali ke kampung tidak dapat menemukan suaminya berparas dan berpenampilan serupa dengannya. Penampilan suami yang sehari-harinya bekerja di sawah tidak bisa dibandingkan dengan orang-orang Hongkong ataupun lainnya. Istilah *rumpun tetangga lebih hijau* berlaku bagi para TKW yang sekian lama berada di negara lain, dengan budaya dan kebiasaan yang berbeda. Mereka lebih tertarik dengan penampilan yang sedap dipandang mata, daripada penampilan orang yang telah menjadi suaminya. Dari fakta tersebut, dapat dikatakan kalau jumlah TKW dengan keadaan rumahtangga yang tetap tentram seperti sebelum berangkat ke luar negeri, sangat sedikit sehingga

²²Zubaidah Ahmad, wawancara (Patokpicis, 25 Mei 2012).

masih bisa dihitung dengan jari. Sehingga tidak menutup kemungkinan perceraian tersebut disebabkan karena terpengaruh oleh laki-laki lain.

Penyimpangan-penyimpangan, khususnya dalam permasalahan perkawinan, dapat dihindari ketika manusia yang beragama Islam memiliki benteng yang paling kuat, yaitu keyakinan yang menimbulkan rasa takut kepada Tuhan, seperti takut untuk melakukan maksiat, melakukan perbuatan tercela, berzina, dan sebagainya. Dengan begitu, ia akan selalu merasa diawasi meski tidak ada seorang pun yang melihatnya.

Pendidikan agama yang ditanamkan sejak dini, akan berdampak positif dalam kehidupan seseorang, ia tidak akan mudah tergoda dengan kenikmatan sesaat yang nanti menjerumuskannya pada kesengsaraan. Pengetahuan agama memupuk keimanan manusia, karena senantiasa menjalankan syari'at-syari'at sehingga berhati-hati dalam bertindak. Berikut adalah hasil wawancara dengan Kasih, pimpinan Muslimat NU anak cabang Wajak mengenai solusi untuk menyikapi praktik poliandri di Desa Patokpicis.

nak kulo ngeten, pedoman kulo neng tiyang niku nomer 1 agama, agama niku dasare, lek agamane kuat, mesti imane kuat, lek imane kuat, yo mesti syari'at-syari'at niku lak dilampahi ta, nggeh niku tok pedoman kulo, lek enten ngoten-ngoten niku berarti dasare kurang kuat. Lha nek wong Islam, dasare kuat, lak boten tergoda-goda ngoten niku ta, kados narkoba, dll. Saniki wong jilbaban, pakaian busana, itu tidak menjamin, soale kulo semerap piambak, yang penting itu dasar wes pokoke, kulo nak nandur teng anak-anak nomer 1 niku dasar, pondasi harus kuat, pokoke Islam harus betul-betul kuat, Cuma niku tok wes, pokokoe dasare mpun kuat.²³

(kalau saya begini, pedoman saya terhadap orang nomer 1 agama, agama itu dasarnya, kalau agamanya kuat, pasti imannya kuat, kalau

²³Kasih, wawancara (Patokpicis, 17 Juni 2012).

imannya kuat, pasti syari'at-syari'at dijalani, ya cuma itu pedoman saya, kalau ada yang seperti itu berarti dasarnya yang kurang kuat. Kalau orang Islam, dasarnya kuat, tidak akan tergoda hal-hal yang seperti itu, seperti narkoba, dll. Sekarang orang pakai jilbab, pakaian busana, itu tidak menjamin, soalnya saya tahu sendiri, pokoknya yang paling penting adalah dasarnya, saya menanamkan pada anak-anak nomer 1 itu dasar, pondasi harus kuat, pokoknya Islam harus betul-betul kuat, Cuma itu saja, pokoknya dasarnya sudah kuat).

Pendidikan anak merupakan kewajiban dan tanggungjawab orangtua, termasuk pendidikan keimanan dan keislaman yang tidak kalah pentingnya dengan pendidikan lainnya. Bahkan hal tersebut akan menjadi pondasi bagi tegaknya bangunan yang akan didirikan nantinya. Selain itu, pendidikan tersebut dapat menjauhkan diri dari api neraka di alam akhirat.²⁴

Perilaku menyimpang yang dilakukan oleh pelaku poliandri beserta suami pertamanya disebabkan oleh latar belakang agama keluarga yang minim, sehingga anak kurang memperoleh pendidikan keimanan, atau bahkan tidak mendapatkannya sama sekali. Oleh sebab itu, pendidikan keagamaan sangat berpengaruh dalam kehidupan kelak. Selain menerapkan pendidikan keimanan dan keislaman, orangtua juga berkewajiban untuk mengajarkan tauhid dan akidah kepada anak-anaknya dan juga mengaitkan dengan rukun-rukun iman yang ada, serta membiasakan anak untuk melaksanakan ibadah secara mandiri sedini mungkin.²⁵

²⁴Muslich Taman, Aniq Farida, *30 Pilar Keluarga Samara* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007), 254.

²⁵Muslich Taman, Aniq Farida, *30 Pilar*, 255.

Anak-anak juga harus diarahkan untuk selalu mengisi waktunya dengan kegiatan positif, seperti mengaji, belajar kelompok, les tambahan, atau lainnya, jadi ia tidak memiliki waktu untuk melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan. Terdapat beberapa pendidikan yang tidak boleh dilupakan orangtua dalam mendidik anak, karena masing-masing memiliki peran di masa depannya, antara lain: Pembinaan akhlak, pendidikan jasmani, pendidikan otak, pendidikan mental, dan juga pendidikan sosial.²⁶

Saat ini penampilan luar seseorang tidak dapat menjamin baiknya akhlak yang dimiliki, bahkan tidak jarang penampilan luar itu menipu. Agama menjadi pondasi utama agar iman seseorang menjadi kuat. Manusia beragama yang imannya kuat pasti menjalankan syari'at dan perintah Tuhan, serta berusaha untuk menjauhi segala yang dilarang. Seorang perempuan, tidak akan memutuskan untuk berpoliandri apabila ia memiliki pondasi agama yang kuat, disertai iman yang kuat, serta taat dalam menjalankan syari'at. Meskipun itu dalam keadaan terhimpit, seseorang yang beriman pasti ingat dan lebih takut kepada Tuhannya daripada kepada manusia.

Patokpicis merupakan desa yang di dalamnya terdapat beberapa lembaga pesantren, serta padepokan, dengan pengasuh-pengasuh beserta latar belakangnya masing-masing. Pusat pendidikan keagamaan tersebut berada di Dusun Klakah, Desa Patokpicis. Banyaknya mafsadat yang

²⁶Muslich Taman, Aniq Farida, *30 Pilar*, 256-260.

ditimbulkan akibat keberangkatan tenaga kerja ke luar negeri ataupun ke luar pulau, menyebabkan para tokoh agama secara umum tidak meyakini, sehingga menganjurkan untuk dapat meminimalisir pemberangkatan TKW, khususnya bagi mereka yang telah berkeluarga.

b. Maksimalisasi Pemberdayaan Masyarakat

Menyoroti sumber daya manusia di Indonesia, yang kebanyakan tenaganya lebih dibutuhkan di luar negeri daripada akal dan pemikirannya, sehingga akronim TKI identik dengan makna pembantu atau pekerja kasar di luar negeri. Dan oleh sebab itu pula, orang Indonesia dipandang rendah oleh warga negara asing karena terkenal dengan pembantunya. Berikut adalah hasil wawancara dengan K. H. Azhar, mengenai solusi untuk menyikapi praktik poliandri di Desa Patokpicias.

Solusi satu-satunya desa tidak mengizinkan untuk menjadi TKW, dan desa harus memberikan jalan keluar, entah dengan cara apa, tetapi harus dengan memberikan pemberdayaan, dan juga memberikan saran-saran yang tepat untuk menumbuhkan mental kerja, tidak hanya punya mental buruh saja, sehingga tidak hanya menutup tapi memberikan solusi yang lain.²⁷

Tidak mudah untuk merubah bahkan menghilangkan mental buruh yang sudah terlanjur melekat dalam suatu masyarakat. Setidaknya, mental buruh tersebut bisa dihilangkan sedikit demi sedikit apabila diberikan pemberdayaan yang tepat di desa untuk menumbuhkan mental kerja, mental wirausaha, sehingga permasalahan ini tidak hanya perlu ditutupi, akan tetapi juga diberikan jalan keluar. Secara umum, solusi ini adalah

²⁷Azhar, wawancara (Patokpicias, 15 April 2012).

untuk meminimalisir keberangkatan TKW, bukan secara khusus menyikapi praktik poliandri di kalangan TKW, yang merupakan akibat dari keberangkatan TKW itu sendiri.

Pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan dalam berbagai bidang, seperti wirausaha, perikanan, maupun ketrampilan. Berikut adalah hasil wawancara dengan Solik, mengenai solusi untuk menyikapi praktik poliandri di Desa Patokpicis.

*Solusine, nek nyegah yo angel to mbak, kan tergantung teko yang menjalankan, sementara pekerjaan, terus terang warga katah2e kan mbetahaken pekerjaan, sementara pekerjaan terus terang teng ndeso nki, mungkin bagi keluarga yang merasa cukup, yo kerjo nek kampung ae bisa, tapi mungkin karena ga cukup, solusine yo malih ke luar negeri soale ketok'e lebih menjanjikan, padahal neng kono mung dadi pembantu. do membutuhkan pekerjaan, asline yo ono mbak, lapangan pekerjaan ditambah, warga diberdayakan. Tanpa bisa memberdayakan masyarakat, ya bingung mbak yok opo carane memberdayakan masyarakat, untuk membuka usaha, biar ga terbiasa menjadi pembantu.*²⁸

(Solusinya, kalau mencegah susah to mbak, kan tergantung orang yang menjalankan, sementara pekerjaan, terus terang warga kan membutuhkan pekerjaan, sementara pekerjaan di desa ini, mungkin bagi keluarga yang merasa cukup, ya kerja di kampung aja bisa, tapi karena tidak cukup, solusinya malah ke luar negeri karena kelihatan lebih menjanjikan, padahal di sana hanya menjadi pembantu. Banyak yang membutuhkan pekerjaan, sebenarnya ada mbak, lapangan pekerjaan ditambah, warga diberdayakan, tanpa bisa memberdayakan masyarakat, ya bingung mbak bagaimana caranya untuk memberdayakan masyarakat, untuk membuka usaha, agar tidak terbiasa menjadi pembantu).

Praktik poliandri memiliki dampak yang tidak baik bagi keluarga. Sebelum menjadi TKW, hubungan suami istri tersebut tidak pernah bermasalah, akan tetapi sepulangnya ke Indonesia si istri tidak mau kembali kepada suaminya. Praktik poliandri menuai ketidaksetujuan,

²⁸Solik, wawancara (Patokpicis, 25 Mei 2012).

karena menyebabkan adanya perselisihan antara kedua pihak dan merupakan suatu dosa besar. Melakukan pernikahan untuk yang kedua kalinya bagi wanita yang telah bersuami dipengaruhi oleh pergaulan saat berada di negara tempatnya bekerja. Praktik poliandri menimbulkan dampak yang tidak baik dalam masyarakat, apalagi bagi masyarakat pedesaan, yang sangat cepat dalam menyebarkan berita, apalagi berita yang tidak terlalu baik. Dari hasil wawancara tersebut, untuk menyikapi praktik poliandri yang ada, tidak lain adalah dengan tindakan pencegahan, membentengi diri dengan iman dan pengetahuan agama yang kuat. Selain itu ketika seseorang bekerja, meskipun selain menjadi TKW, sebaiknya menata ulang niatnya untuk tujuan ibadah, karena mencari nafkah adalah ibadah, akan tetapi semuanya tergantung dari orang yang menjalankannya. Secara umum, akan lebih baik ketika di desa diadakan pemberdayaan dan pelatihan, sehingga masyarakat dapat menciptakan pekerjaan, tidak lagi menjadi pembantu di luar negeri.

Pemberdayaan masyarakat desa merupakan tindakan yang tepat untuk meningkatkan sumber daya manusia (SDM), utamanya untuk menumbuhkan semangat kerja dan berwirausaha. Kegiatan pemberdayaan masyarakat belum cukup untuk meningkatkan kualitas SDM, diperlukan modal untuk meningkatkan kualitas sekaligus meningkatkan perekonomian masyarakat desa. Berikut hasil wawancara dengan Yahya, mengenai solusi untuk menyikapi praktik poliandri di Desa Patokpicis.

Solusinya salah satunya adalah terpenuhinya kebutuhan. Ya kalau kita, kalau bisa jangan sampai kerja di luar negeri. Meskipun

terkadang Allah meletakkan rizki manusia di tempat yang jauh. Kalau masalah pemberian pencerahan sebenarnya ada, soalnya pasti ada kyai-kyai yang diundang ke sana sama TKW-TKW. Kalau masalah aturan, aturan yang ada itu sudah ketat. Maka paling tidak harus diberikan ketrampilan, ditambah modal, pasti ada kemauan. Kalo cuma diberi ketrampilan, tapi ga ada modal, ya tetep ga bisa jalan. Kalau nuruti kebutuhan, kita makan 1 hari 3 kali cukup, urusan selesai. Tapi berhubung yang perlu dipenuhi adalah sebuah keinginan, jadi ya selalu merasa tidak cukup.²⁹

Pemberdayaan masyarakat, salah satunya dengan memberikan ketrampilan disertai dengan modal, maka akan menimbulkan adanya kemauan untuk berusaha. Sudah seharusnya, suatu masyarakat terlebih dulu membangun desanya sendiri, sebelum membangun desa lain. Meskipun terkadang rizki itu diletakkan di tempat jauh seperti TKW yang bekerja di luar negeri, akan tetapi lebih banyak menimbulkan *mafsadat*, maka akan lebih baik mendapatkan sedikit rizki dengan kualitas iman yang bisa tetap terjaga.

Pemberdayaan masyarakat dapat dilaksanakan dengan memanfaatkan program IDT (Inpres Desa Tertinggal) yang menekankan pada kegiatan usaha anggota dalam kelompok masyarakat atau Pokmas. Masyarakat pedesaan yang identik dengan budaya gotong-royong, dipandang dapat menjadi perekat dalam melaksanakan usaha dengan bentuk kelompok, sehingga masing-masing anggota dapat merencanakan dan mengatasi masalah yang timbul dalam usaha yang sedang digeluti. Jenis usaha yang dapat dilakukan disesuaikan dengan kondisi daerah dan kondisi masyarakat itu sendiri, serta hasil produksinya mudah untuk

²⁹Yahya, *wawancara* (Patokpicis, 19 Juni 2012).

dipasarkan sehingga bisa meningkatkan taraf ekonomi penduduk desa.³⁰ Selain untuk memajukan perekonomian desa, program ini diharapkan dapat meminimalisir pemberangkatan Tenaga Kerja Wanita (TKW) baik di dalam maupun di luar negeri, sehingga berkurang pula masalah-masalah yang ditimbulkan akibat banyaknya warga yang menjadi TKW. Pemberdayaan masyarakat desa juga dapat dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswa melalui Kuliah Kerja Nyata (KKN), maupun LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) yang dilakukan secara merata dalam suatu desa, tidak hanya dilakukan di suatu lokasi tertentu.

c. Perjanjian Pasangan Suami Istri

Seorang istri yang hendak menjadi TKW, harus mendapatkan persetujuan resmi dari suaminya yaitu dalam bentuk penandatanganan surat perizinan suami. Berikut hasil wawancara dengan H. Zainal Arifin, mengenai solusi untuk menyikapi praktik poliandri di Desa Patokpicis.

*kulo kengken njanji, nek enten istri sing ajenge kerja teng luar negeri, kersane mbesok boten enten nopo-nopo, kalih-kalihe kedah tanda tangan, kepala desa nggeh kedah tanda tangan. Mangke nak enten macem-macem nggeh dipanggil.*³¹

(saya suruh membuat perjanjian, kalau ada istri yang mau kerja di luar negeri, biar besok tidak ada apa-apa, dua-duanya harus tanda tangan, Kepala Desa juga harus tanda tangan, nanti kalau terjadi macam-macam ya dipanggil).

Surat perjanjian ini dibuat sebagai tindakan antisipasi, apabila terjadi sesuatu di kemudian hari. Akan tetapi dalam penerapannya, surat perjanjian tidak efektif untuk menanggulangi permasalahan perkawinan

³⁰Sjafri Sairin, *Perubahan Sosial Masyarakat Indonesia Perspektif Antropologi* (Cet.1; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), 301-302.

³¹Zainal Arifin, *wawancara* (Patokpicis, 25 Mei 2012).

TKW. Banyak hal teknis yang sulit untuk dilampaui seperti masuknya surat gugatan cerai ke kantor kelurahan, akan tetapi penggugat berada di luar negeri dan tidak memungkinkan untuk dilakukan pemanggilan, dan sebagainya. Pihak kantor kelurahan tidak bisa melakukan tindakan apapun karena ruang gerak yang terbatas.³² Untuk itu, hendaknya dalam pembuatan surat perjanjian, diberikan suatu konsekwensi yang tegas apabila terjadi pelanggaran dalam perjanjian selama kurun waktu yang ditentukan.

Masing-masing tokoh agama menyikapi praktik poliandri yang ada di Patokpicis dan penyimpangan-penyimpangan perkawinan di kalangan TKW dengan meyoroti awal dari segala permasalahan. Permasalahan-permasalahan tersebut dapat dicegah dengan cara meminimalisir keberangkatan TKW, khususnya yang berasal dari Desa Patokpicis. Untuk meminimalisir pemberangkatan TKW diperlukan jalan keluar, yaitu dengan memberikan pemberdayaan, pelatihan, serta modal untuk berwirausaha. Dengan adanya semangat wirausaha, tingkat perekonomian akan meningkat pesat, sehingga dapat meminimalisir keberangkatan TKW, dan mengalihkannya pada pengembangan wirausaha. Meminimalisir keberangkatan TKW dapat mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan khususnya berkaitan dengan masalah perkawinan, seperti terjadinya poliandri, perselingkuhan, dan sebagainya. Selain itu, solusi dari segala masalah yang ditimbulkan adalah agama.

³²Wasul Huda, *wawancara* (Patokpicis, 25 Mei 2012).

Masalah-masalah perkawinan tidak hanya terjadi di kalangan TKW, akan tetapi bisa terjadi pada semua kalangan, baik kalangan rendah, menengah, maupun kalangan atas, dari segi materi, pendidikan, maupun ekonomi. Oleh karena itu, pondasi agama yang kuat sangat dibutuhkan untuk mencegah terjadinya berbagai penyimpangan. Menanamkan pada diri sendiri akan rasa takut kepada Tuhan merupakan benteng yang paling kuat agar terhindar dari segala perbuatan tercela, karena Tuhan Maha Tahu dan Maha Melihat.

Dalam praktiknya, para tokoh agama di Desa Patokpicis lebih fokus pada permasalahan ibadah, seperti salat, puasa, zakat, dan haji. Sedangkan untuk permasalahan perkawinan, hanya sebatas menerima konsultasi bagi masyarakat yang memerlukan konsultasi perkawinan, dan mengadakan pengajian-pengajian rutin di Patokpicis. Pengajian-pengajian dianggap efektif bagi beberapa kalangan untuk menghimbau masyarakat untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu.

Tingkat pendidikan di Patokpicis juga relatif rendah. Kepala desa yang biasanya menempuh pendidikan minimal Strata 1 (S1), di Patokpicis hanya menempuh pendidikan tertinggi SMA. Demikian pula dengan perangkat desa yang lain, seperti Kepala Dusun, seluruhnya adalah tamatan SMA, dan cenderung tidak tahu menahu bagaimana untuk menyikapi permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh warganya. Pendidikan tertinggi S1 hanya ditempuh oleh Sekretaris Desa, dan beliau pun kurang memperhatikan kondisi yang dihadapi oleh masyarakat, serta

apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Perangkat desa seolah tidak serius dalam melakukan pelayanan dalam masyarakat, berkesan serba asal-asalan, asal jadi dan asal selesai. Mengenai permasalahan poliandri yang ada di Desa Patokpicis, perangkat desa tidak memberikan kontribusi apapun. Sebagaimana warga lainnya, perangkat desa tidak memiliki keberanian, atau tidak ingin turut campur dengan permasalahan tersebut, karena dianggap terlalu pribadi, sehingga tidak masuk dalam kewenangan mereka.

Banyaknya warga desa yang menjadi TKI, menyebabkan adanya ketidakteraturan dalam pendataan kependudukan. Kantor Kelurahan tidak memiliki data yang jelas dan lengkap mengenai prosentase warga desa yang menjadi TKI, seperti; berapa jumlah TKI yang baru saja berangkat, negara mana saja yang menjadi tujuannya, berapa lama kontrak kerjanya, dsb. Tidak terdapat data mengenai klasifikasi warga desa yang menjadi TKI. Alasan dari tidak terdatanya para TKI yang ada di Desa ini merupakan akibat dari tindakan warga itu sendiri. Ketika mengurus administrasi untuk bekerja ke luar negeri, langkah awal yang harus dilakukan adalah perizinan ke kantor kelurahan. Sebagian besar calon TKI melakukannya hanya untuk mengurus passport, yaitu hanya memerlukan KTP dan KK. Urusan selebihnya seharusnya juga dilayani di Kantor kelurahan, akan tetapi telah diselesaikan oleh PT yang bersangkutan. Hal tersebut yang menyebabkan pegawai kelurahan mengalami kesulitan dalam pendataan.

Praktik poliandri dalam kasus ini, dapat dikategorikan sebagai *nikahul istibda'*, yaitu model perkawinan yang terjadi sepanjang periode perkawinan dengan orang lain, yang dari akad tersebut bisa diperoleh keuntungan tertentu³³, yaitu untuk mendapatkan harta kekayaan dari suami kedua, yang dalam prakteknya suami pertama membiarkan istrinya menikah lagi dengan laki-laki lain, dengan tujuan untuk mendapatkan harta kekayaan yang dimiliki oleh laki-laki tersebut. Keinginannya tersebut terwujud setelah pelaku melahirkan anak hasil pernikahannya dengan suami kedua di Bali. Pelaku poliandri diberikan hadiah berupa tanah, beserta rumah besar di Sumbersuko, Patokpicis. Selain itu, ia juga menerima hadiah berupa truk yang diberikan kepada kakak laki-lakinya (suami pertama).

Perkawinan poliandri yang dipraktikkan tersebut bisa dibatalkan sebagaimana kategori perkawinan yang tercantum dalam UU Perkawinan nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, yaitu apabila:

1. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama
2. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain yang mafqud
3. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dari suami lain
4. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan, sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

³³Murtadha Muthahhari, *Perempuan dan Hak-haknya menurut Pandangan Islam* (Jakarta: Lentera, 2009), 296.

5. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak.
6. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan

Perkawinan poliandri ini termasuk dalam kategori poin kedua, yaitu perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain yang mafqud. Akan tetapi dalam permasalahan ini, suami kedua tidak mengetahui kalau istrinya tersebut sebenarnya telah bersuami, berbeda dengan suami pertama yang mendukung apa yang dilakukan oleh istrinya. Terdapat unsur penipuan dalam praktik poliandri ini, dan sebagian besar penduduk mengetahui hal tersebut akan tetapi tidak ada seorang pun yang ingin turut campur karena unsur ketidak tahuan, ketidak pedulian, ataupun perasaan ketakutan terhadap suami pertama pelaku.³⁴

Praktik poliandri dalam kasus ini dilakukan atas persetujuan dan kesepakatan dengan suami pertama, meskipun tanpa sepengetahuan suami kedua. Karena pihak suami kedua tidak mengetahui status asli yang disembunyikan oleh wanita yang dinikahinya, dan apabila dikaitkan dengan Hukum Pidana, maka dari pihak pelaku poliandri melanggar pasal 279 dan 280 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), yaitu apabila seseorang melakukan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan, pernikahan-pernikahan yang telah ada, atau pernikahan-pernikahan pihak lain menjadi penghalang yang sah untuk itu, dan kemudian

³⁴Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004), 86.

menyembunyikan pada pihak-pihak lainnya, maka dapat diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. Dan dalam pasal 280 KUHP diatur bahwa apabila pihak tersebut secara sengaja tidak memberitahukan pada pihak lainnya akan adanya penghalang yang sah, maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. Apabila kemudian, berdasarkan penghalang tersebut, perkawinan lalu dinyatakan tidak sah.³⁵



³⁵Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), 101-102.